



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA
TAHUN 2019**

**SALDI ISRA
Hakim Konstitusi**

**Bimbingan Teknis
Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Partai Solidaritas Indonesia
Bogor, 1 Maret 2019**

DASAR HUKUM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

UUD 1945

Pasal 24C ayat (1)

**UU Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 8
Tahun 2011**


Pasal 10 ayat (1) huruf d

**UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum**

Pasal 474

**Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPR dan DPRD**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA



PARA PIHAK DALAM PERKARA PHPU DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA

PEMOHON

1. Parpol Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD,
2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Parpol yang sama, yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekjen Parpol bersangkutan
3. Parpol Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK,
4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Parpol Lokal yang sama, yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekjen Parpol Lokal bersangkutan.

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

TERMOHON

KPU

PIHAK TERKAIT

1. Parpol Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon,
2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Parpol yang sama, yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekjen Parpol bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon,
3. Parpol Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon,
4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Parpol Lokal yang sama, yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekjen Parpol Lokal bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon.

OBJEK DALAM PERKARA PHPU DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan:

Keputusan Termohon (KPU) tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan


TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DALAM PERKARA PHPU DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
6. Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Pemeriksaan Persidangan;
8. Rapat Permusyawaratan Hakim;
9. Sidang Pengucapan Putusan; dan
10. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (*website*).

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PHPU DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon (KPU).

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PHPU DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA



Catatan: Penyerahan permohonan asli, dalam hal permohonan online, dilakukan paling lama 3 x 24 jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan

KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA PERKARA PHPU DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu;
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon


KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA PERKARA PHPU DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.


MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA DAN PERSIDANGAN DALAM PERKARA PERKARA PHPU DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA



PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN DALAM PERKARA PERKARA PHPU DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA



MEKANISME PERSIDANGAN DALAM PERKARA PHPU DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA



AMAR PUTUSAN

1. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 PMK Nomor 2 Tahun 2018, atau
2. Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan, atau
3. Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.

PERSIDANGAN JARAK JAUH DALAM PERKARA PHPU DPR, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conference*.



FASILITAS VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PERSIDANGAN JARAK JAUH

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI
1	Aceh	FH Univ. Malikussaleh
		FH Univ. Syiah Kuala
2	Sumatera Utara	FH Univ. Sumatera Utara
3	Sumatera Barat	FH Univ. Andalas
4	Riau	FH Univ. Riau
5	Kepulauan Riau	FH Univ. Batam
6	Jambi	FH. Univ. Jambi
7	Sumatera Selatan	FH Univ. Sriwijaya
8	Belitung	FH Univ. Bangka Belitung
9	Bengkulu	FH Univ. Bengkulu
10	Lampung	FH Univ. Lampung
11	DKI Jakarta	FH Univ. Indonesia
12	Jawa Barat	FH Univ. Padjadjaran
13	Banten	FH Univ. Sultan Ageng Tirtayasa
14	Jawa Tengah	FH Univ. Diponegoro
		FH Univ. Jenderal Soedirman
		FH Univ. Sebelas Maret
		FH Univ. Pancasakti
15	D.I.. Yogyakarta	FH Univ. Gadjah Mada
16	Jawa Timur	FH Univ. Airlangga
		FH Univ. Brawijaya

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI
	Jawa Timur	FH Univ. Jember
17	Bali	FH Univ. Udayana
18	Nusa Tenggara Barat	FH Univ. Mataram
19	Nusa Tenggara Timur	FH Univ. Nusa Cendana
20	Kalimantan Barat	FH Univ Tanjungpura
21	Kalimantan Tengah	FH Univ. Palangka Raya
22	Kalimantan Selatan	FH Univ. Lambung Mangkurat
23	Kalimantan Timur	FH Univ. Mulawarman
24	Kalimantan Utara	FH Univ. Borneo
25	Sulawesi Utara	FH Univ. Sam Ratulangi
26	Gorontalo	FISIP Univ. Gorontalo
27	Sulawesi Tengah	FH Univ. Tadulako
28	Sulawesi Selatan	FH Univ. Hasanudin
29	Sulawesi Tenggara	FH Univ. Haluleo
30	Sulawesi Barat	Univ. Al Syariah Mandar
31	Maluku	FH Univ. Pattimura
32	Maluku Utara	FH Univ. Khairun
33	Papua	FH Univ. Cenderawasih
		FISIP Univ. Musamus
34	Papua Barat	Univ. Negeri Papua

TERIMA KASIH